



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.415/PID.B/2013/PN.AB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama yang dilakukan secara Majelis Hakim, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap: **FRANS TOMALUWENG alias HANS;**
Tempat lahir : Ambon
Umur/tahun lahir: 54 tahun/ 23 Oktober 1959
Jenis kelamin : laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Desa Passo RT 021/005 Kec. Baguala Kota Ambon;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dengan alasan akan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FRANS TOMALUWENG alias HANS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana diatur dalam pasal 53 huruf c jo pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan

3. Menetapkan barang bukti:

- Uang tunai sebesar Rp. 16.170.000,- (enam belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)
- 5 (lima) buah Profil tank warna kuning (4 (empat) buah ukuran 2.200 liter dan 1 (satu) buah ukuran 1.100 liter
Dirampas untuk negara;
- 5 (lima) liter sample BBM jenis minyak tanah;
- 1 (satu) berkas dokumen salinan risalah lelang No. 024/2013 tanggal 19 Juli 2013;
Dirampas untuk dimusnakan;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) dari terdakwa yang disampaikan pada hari Rabu tanggal 03 April 2014 dalam persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa **tidak melakukan tindak pidana penimbunan** seperti yang didakwakan jaksa penuntut Umum dalam dakwaan pasal 53 huruf c jo pasal 23 ayat (2) huruf c UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kepada Majelis hakim yang memimpin persidangan ini memutuskan “membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana dan memerintahkan Jaksa penuntut Umum merehabilitasi nama baik terdakwa apalagi terdakwa hanyalah sebagai korban, atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan atas pembelaan terdakwa, Penuntut Umum menyatakan mengajukan Replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan sebaliknya terdakwa mengajukan duplik yang menyatakan tetap pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaannya;ut Umum dan Duplik dari terdakwa terlampir dalam berkas perkara dan

ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa **Frans Tomaluweng alias Hanspada** hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar pukul 14.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2013 bertempat di Desa Passo Suli tepatnya di Daerah Air Besar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon "*melakukan penyimpanan bahan bakar minyak jenis minyak tanah tanpa izin usaha penyimpanan*" perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwapada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, Anggota Reskrimsus Polda Maluku melakukan tugas operasi Dian Siwalima di Daerah Air Besar Desa Passo dan mendapat informasi dari salah seorang masyarakat bahwa sekitar Asrama Brimob ada penyimpanan bahan bakar minyak jenis minyak tanah, kemudian saksi Haidar dan rekan rekannya langsung mendatangi lokasi dimaksud untuk memastikan informasi tersebut ternyata benar dan pada saat itu saksi Haidar dan rekan-rekannya menemukan 11.000 ribu liter bahan bakar minyak jenis minyak tanah dalam wadah Profil Tank ukuran 1.200 liter dan 2.200 liter sebanyak 5 (lima) buah milik terdakwa;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis minyak tanah tersebut disimpan pada 4 (empat) buah Profil Tank ukuran 2.200 (dua ribu dua ratus) liter dimana bahan bakar minyak jenis minyak tanah ini telah disimpan terdakwa selama 1 (satu) bulan yaitu dari bulan Mei sampai dengan penangkapan;
- Bahwa tujuan dari terdakwa menyimpan bahan bakar jenis minyak tanah adalah apabila harga bahan bakar jenis minyak tanah dinaikkan oleh pemerintah barulah minyak tanah tersebut dijual kembali oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam melakukan penyimpanan bahan bakar minyak jenis minyak tanah sebanyak 11.000 (sebelas ribu) liter terdakwa tidak memiliki izin usaha penyimpanan dari pemerintah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf c jo pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1). Saksi **AGU FARMA SIREGAR**;

- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2013 sekitar pukul 14.00 WIT saksi bersama Brigadir Haidar dan Brigadir Daud Sitanggang telah menemukan penyimpanan Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Tanah di belakang Asrama Brimob sekitar Air Besar Desa Passo Kota Ambon;
- Bahwa saksi mengetahui ada penyimpanan Bahan bakar Minyak jenis minyak tanah yang dilakukan terdakwa dari laporan masyarakat;
- Bahwa dari laporan itu saksi bersama teman-teman satu team diperintahkan Kapolda Maluku melaksanakan operasi Dian Siwalima untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi bersama teman-teman melakukan Operasi Dian Siwalima berdasarkan Surat perintah Kapolda Maluku No. 784/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013;
- Bahwa setelah saksi bersama teman-teman mendatangi tempat penyimpanan dan menemukan Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah;
- Bahwa saksi bersama teman-teman menanyakan kepada masyarakat setempat tetapi tidak ada yang mengaku, tidak lama terdakwa datang dan mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi bahwa Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah itu adalah milik terdakwa;

- Bahwa saksi meminta kepada terdakwa Surat Izin Penyimpanan Bahan Bakar Minyak tetapi terdakwa menyatakan tidak punya izin;
 - Bahwa saksi bersama teman-teman kemudian melaporkan temuan itu kepada Penyidik Direktorat Serse Kriminal Polda Maluku untuk penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa saksi tidak menanyakan kepada terdakwa bagaimana cara mendapatkan minyak tanah sebegitu banyak kemudian menyimpannya;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2). Saksi DAUD SITANGGANG;

- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2013 sekitar pukul 14.00 WIT saksi bersama Brigadir Agu Farma Siregar dan Brigadir Haidartelah menemukan penyimpanan Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Tanah disekitar Air Besar samping Kompi Brimob Desa Passo;
- Bahwa saksi mengetahui ada penyimpanan Bahan bakar Minyak jenis minyak tanah yang dilakukan terdakwa dari laporan masyarakat;
- Bahwa dari laporan itu saksi bersama teman-teman diperintahkan Kapolda Maluku melaksanakan operasi Dian Siwalima untuk untuk menelusuri kebenaran laporan masyarakat;
- Bahwa saksi bersama teman-teman melakukan operasi Dian Siwalima berdasarkan Surat perintah Kapolda Maluku No. 784/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013;
- Bahwa setelah saksi bersama teman-teman mendatangi tempat penyimpanan dan menemukan Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah;
- Bahwa saksi bersama teman-teman menanyakan kepada masyarakat sekitar pemilik Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah tersebut tetapi tidak ada yang mengaku, tak lama terdakwa datang dan menyatakan kepada saksi bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman bahwa Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah itu adalah milik

terdakwa;

- Bahwa saksi bersama teman-teman menanyakan kepada terdakwa Surat Izin Usaha Penyimpanan Bahan Bakar Minyak tetapi terdakwa menyatakan tidak punya izin;
- Bahwa saksi bersama teman-teman selanjutnya melaporkan temuan itu kepada Penyidik Direktorat Serse Kriminal Polda Maluku untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak tanya sama terdakwa bagaimana cara memperoleh dan menyimpan Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah dan apakah masyarakat resah atau tidak ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

3). Saksi **JULIANUS LESILOLO**;

- Bahwa saksi kenal terdakwa tidak punya hubungan keluarga tetapi saksi sebagai karyawan lepas pada usaha terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di tempat penyimpanan Bahan bakar Minyak jenis minyak tanah milik terdakwa sudah sekitar dua bulan dengan mendapat upah setiap hari sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa tugas saksi adalah untuk menjaga tempat penyimpanan dan apabila ada datang membawah minyak tanah saksi mengisi/tuangkedalam Profil Tank milik terdakwa;
- Bahwa cara orang yang datang membawah Bahan bakar Minyak jenis minyak tanah menggunakan jerigen ukuran 20 liter dan diantar dengan menggunakan mobil angkutan tetapi orang yang angkut saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa jumlah Profil tang yang sudah terisi sebanyak lima buah yang isinya sekitar 11.000 liter;
- Bahwa saksi mengisi Profil Tang kadang siang kadang malam tergantung dari orang yang antar dan sudah tiga bulan saksi mengisi Frofil Tank milik terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa meletakkan Profil Tangk dalam kebun di Air Besar Desa Paso belakang Asrama Kompi Brimob dekat dengan rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan apa terdakwa menyimpan minyak tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa punya izin atau tidak untuk menyimpan minyak tanah;
- Pada waktu ada petugas datang di tempat penyimpanan minyak tanah tanggal 25 Januari 2013, saksi tidak di tempat karena saksi ada di tempat kerja yang lain sebagai petugas kebersihan di Poltek;
- Bahwa waktu terdakwa menyimpan minyak tanah tidak ada yang keberatan;

4). Saksi **MATHEIS LEATEMIA**;

- Bahwa saksi kenal terdakwa tidak punya hubungan keluarga tetapi saksi sebagai karyawan lepas pada usaha terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di tempat penyimpanan Bahan bakar Minyak jenis minyak tanah milik terdakwa sudah sekitar satu bulan dengan mendapat upah setiap hari sebesar Rp. 50.000,- sampai Rp. 75.000,- dan saksi bekerja dari pagi sampai sore;
- Bahwa tugas saksi adalah untuk menjaga tempat penyimpanan dan apabila ada datang membawah minyak tanah saksi mengisi/tuang kedalam Profil Tank milik terdakwa yang diletakkan di dalam kebun di Air Besar Desa Paso belakang Kompi Brimob dekat dengan rumah saksi;
- Bahwa cara orang yang datang membawah Bahan bakar Minyak jenis minyak tanah menggunakan jerigen ukuran 20 liter dan biasa sekali angkut sebanyak 25 Jerigen, diantar menggunakan mobil angkut tetapi orang yang angkut saksi tidak kenal;
- Bahwa jumlah Profil Tank milik terdakwa ada 12 (dua belas) buah dan satu tangky tetapi yang sudah saksi isi sebanyak empat buah yang isinya sekitar 11.000 liter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengisi Profil Tankdari pagi sekitar jam delapan sampai sore sekitar pukul tujuh dan selanjutnya kalau malam dijaga teman saksi bernama Julianus Lesilolo;
- Bahwa waktu Polisi mendatangi tempat penyimpanan minyak tanah milik terdakwa pada tanggal 25 Januari 2013 saksi tidak di tempat karena sementara kerja bangunan;
- Bahwa saksi dengar pemerintah akan menaikkan harga Bahan Bakar minyak;
- Bahwa selama terdakwa menyimpan minyak tanah tidak ada masyarakat yang resah tentang kelangkaan minyak tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan terdakwa menyimpan minyak tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa punya izin atau tidak untuk menyimpan minyak tanah;

Menimbang, bahwa saksi Ahli atas nama ABDUL MUHAEMIEN ISHAK telah dipanggil Penuntut Umum secara sah dan patut tetapi tidak pernah hadir dalam persidangan dan dengan persetujuan terdakwa keterangan ahli dibacakan yang pada pokoknya;

- Bahwa kegiatan usaha Penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat izin usaha dari Pemerintah atau ditunjuk sebagai penyalur (agen) oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU- PIUNU) sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 23 tahun 2001;
- Bahwa penyimpanan adalah penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak dan gas bumi;
- Bahwa secara khusus penyimpanan BBM diatur oleh masing-masing badan usaha pemegang izin usaha penyimpanan atau niaga umum;
- Bahwa peraturan Menteri ESDM No. 18 tahun 2003 tanggal 22 Juni 2003 harga jual eceran Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah adalah minyak tanah Rp. 2.500,- bensin premium Rp. 6.500,- dan minyak Solar Rp. 5.500,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga enceran minyak tanah yang disubsidi pemerintah ditetapkan pada titik serah, yaitu terminal BBM PT. Pertamina (Persero) penyaluran dilakukan oleh agen minyak tanah dan konsumen Pengguna (rumah tangga usaha mikro) membeli melalui pangkalan dan wilayah tertentu melalui warung atau kios atau pengecer dengan batas volume tertentu (sesuai alokasi dan rekomendasi) sesuai Harga Enceran Tertinggi (HET), sedang penyimpanan dengan volume sebanyak tersebut telah dapat disimpulkan telah terjadi penimbunan BBM;
- Bahwa kegiatan penyimpanan BBM yang dilakukan pihak dimaksud di atas apabila dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara maka patut diduga telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan penyimpanan BBM yang disubsidi pemerintah dengan sangsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 huruf c, pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa patut diduga telah melanggar hukum karena penyimpanan minyak tanah dalam volume yang tidak wajar dan penyimpanan tersebut hanya dapat dilaksanakan oleh Pangkalan Minyak Tanah dengan volume sesuai dengan alokasi kuota yang ditetapkan oleh agen minyak tanah yang membinanya;
- Bahwa tidak dibenarkan apabila pihak penimbun tidak memiliki perjanjian kerja sama baik sebagai agen minyak tanah, maupun sebagai pangkalan minyak tanah karena badan usaha dan atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan jenis BBM tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) Perpres No. 15 Tahun 2012 yang harga jual enceran dan konsumen pengguna jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut adalah tindak pidana melakukan penyimpanan tanpa izin penyimpanan dengan sangsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 huruf c jo pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan ahli terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan seharusnya terdakwa terlebih dahulu dilakukan pembinaan bukan langsung dengan proseshukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa menyatakan akan menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge) dan memohon kepada Majelis Hakim dengan panggilan resmi dari Majelis dan atas permohonan terdakwa telah dilakukan panggilan kepada saksi yang dimaksud oleh terdakwa dan panggilan itu telah diterima tetapi saksi yang diminta terdakwa tidak ada yang hadir dalam persidangan maka acara persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena telah melakukan penyimpanan Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah tanpa izin;
- Bahwa tempat terdakwa menyimpan minyak tanah di dalam kebun di Daerah Paso Air Besar belakang Asrama Brimob Kota Ambon;
- Bahwa terdakwa menyimpan minyak tanah dalam Profil Tank ukuran 2.200 liter, 1.100 liter dan sebuah tangky;
- Bahwa minyak tanah yang terdakwa simpan sekitar kurang lebih 12 ton atau sekitar 12.000.000 ribu liter, yang ditampung dalam Profil Tank Ukuran 2.200 sebanyak (4) buah dan (1) satu Porfil Tank ukuran 1.100 liter;
- Bahwa cara terdakwa memperoleh minyak tanah dengan menelpon sopir mobil Tangky kemudian mereka membawah ketempat penyimpanan dan terdakwa langsung bayar;
- Bahwa yang menerima di tempat penyimpanan adalah karyawan dari terdakwa;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah yang terdakwa simpan sebanyak 12 ton, 8 ton milik terdakwa sedang 4 ton titipan dari sopir tangky;
- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan minyak tanah untuk dijual kembali kepada masyarakat dan juga keperluan kapal untuk mendapat keuntungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyimpanan minyak tanah yang telah ditampung karyawan terdakwa dari tanggal 19 dan 20 Juni 2013 telah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Kepolisian Polda Maluku pada tanggal 25 Juni 2013 sekitar pukul 14.00 Wit.
- Bahwa pada hari itu juga terdakwa dipanggil dan dilakukan pemeriksaan dan terdakwa menyatakan bahwa terdakwa menyimpan Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah yang telah ditemukan Petugas Kepolisian Polda Maluku tidak punya izin penyimpanan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan terdakwa membenarkan;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, yang semuanya saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana Penyimpanan Bahan bakar Minyak jenis minyak tanah tanpa izin usaha penyimpanan;
 - Bahwa cara terdakwa melakukan penyimpanan minyak tanah dengan membeli dari sopir tangky kemudian menampung di dalam kebun di Daerah Paso Air Besar dekat Asrama Brimob Kota Ambon;
 - Bahwa terdakwa menyimpan Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah sekitar kurang lebih sekitar 11.000.000 ribu liter, yang ditampung dalam Profil Tank Ukuran 2.200 sebanyak (4) buah dan (1) satu Prfil Tank ukuran 1.100 liter;
 - Bahwa cara terdakwa memperoleh minyak tanah dengan menelpon sopir mobil Tangky kemudian mereka mengantar ketempat penyimpanan yang diterima karyawan terdakwa;
 - Bahwa tujuan terdakwa menyimpan Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah untuk dijual kembali kepada masyarakat dan juga keperluan kapal dengan mendapat keuntungan;
 - Bahwa penyimpanan minyak tanah yang telah ditampungdari tanggal 19 dan 20 Juni 2013 telah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Kepolisian Polda Maluku pada tanggal 25 Juni 2013 sekitar pukul 14.00 Wit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwadari hasil pemeriksaan Kepolisian Polda Maluku ternyata terdakwa menyimpan Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanahtidak punya izin penyimpanan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah apabila apa yang dilakukan tersebut memenuhi semua unsur dari pasal-pasal yang dijadikan dasar oleh Penuntut Umum dalam membuat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaantunggal sebagaimana diatur dalam pasal 53 huruf c jo pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- Setiap orang;
- Melakukan penyimpanan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan atau usaha gas bumi tanpa izin usaha penyimpanan;
- **Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orangadalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan tidak dikecualikan oleh Perundang-undangan yang berlaku terhadap perbuatan yang dilakukannya, dan dalam perkara ini setiap orang adalah seorang terdakwa bernama**FRANS TOMALUWENG alias HANS**di mana dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya dan telah nyata terbukti sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya menurut hukum yang berlaku, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

- **Unsur “melakukan penyimpanan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan atau usaha Gas Bumi tanpa izin usaha penyimpanan”;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi/atau Gas Bumi, sedang izin usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Pengelolaan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan sebagaimana keterangansaksi Agu Farma Siregar dan Daud Sitanggang bahwa pada tanggal 25 Juni 2013 telah melakukan operasi Dian Siwalima berdasarkan Surat Perintah Kapolda Maluku No. 784/VI/2013 dalam rangka pengaman usaha Pemerintah akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak, agar penyaluran Bahan Bakar Minyak tidak terjadi kelangkaan akibat perbuatan oknum yang tidak bertanggung jawab yang melakukan penyimpanan tanpa izin. Bahwa dari operasi Dian Siwalima saksi Agu Farma Siregar dan Daud Sitanggang telah menerima laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi penyimpanan Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah di Daerah Passo sekitar Air Besar samping Asrama Brimob Passo Kota Ambon. Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 12 (dua belas) Profil Tank dan satu tangky dan dari 12 Profil Tank dan satu tangky ada empat Profil Tangk ukuran 2.200 liter dan satu Profil Tank ukuran 1.100 liter sudah penuh minyak tanah yang diperkirakan sekitar 11.000.(sebelas ribu) liter. Bahwa saksi Agu Farma Siregar bersama saksi Daud Sitanggang menanyakan kepada masyarakat sekitar tetapi tidak ada yang mengakui dan tidak lama kemudian terdakwa datang dan bertemusaksi Agu Farma Siregar bersama saksi Daud Sitanggang, kemudian ditanyakan kepada terdakwa tentang keberadaan barang bukti berupa minyak tanah dan terdakwa menyatakan itu adalah miliknya. Selanjut saksi Agu Farma Siregar bersama saksi Daud Sitanggang menanyakan kepada terdakwa tentang Izin Usaha Penyimpanan Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah dan terdakwa menyatakan tidak punya izin usaha Penyimpanan maka saksi Agu Farma Siregar bersama saksi Daud Sitanggang melaporkan kepada Penyidik Direktorat Serse Kriminal Polda Maluku untuk penyidikan, dan ternyata dari hasil penyidikan terdakwa telah melakukan penyimpanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan Bakarsaksi Agu Farma Siregar bersama saksi Daud Sitanggang Minyak jenis

Minyak Tanah tanpa izin dari pihak yang berwenang baik sebagai badan usaha maupun sebagai agen/pengecer;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan terdakwa sendiri dalam persidangan bahwa terdakwa melakukan usaha penyimpanan Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah tidak pernah punya izin usaha penyimpanan dan terdakwa melakukan usaha penyimpanan minyak tanah dengan tujuan untuk dijual kembali kepada masyarakat dan keperluan kapal dengan maksud untuk memperoleh keuntungan.

Menimbang, bahwa mengenai pledoy/pembelaan maupun duplik dari terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa sebagai korban merupakan keterangan yang berdiri sendiri karena tidak ada bukti yang mendukung baik keterangan terdakwa sendiri dalam persidangan maupun keterangan saksi Julianus Lesilolo dan saksi Matheis Leatemia yang merupakan karyawan dari terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa minyak tanah yang terdakwa simpan atau tamping di dalam kebun di sekitar Daerah Passo Air Besar dekat Asrama Brimob adalah milik terdakwa oleh karena itu pledoy/pembelaan dan duplik terdakwa tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur **melakukan penyimpanan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan atau usaha Gas Bumi tanpa izin usaha penyimpanan** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa setimpal perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka kepadanya haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi

pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 16.170.000,- (enam belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)
- 5 (lima) buah Profil tank warna kuning (4 (empat) buah ukuran 2200 liter dan 1 (satu) buah ukuran 1100;
- 5 (lima) liter sample BBM jenis minyak tanah;
- 1 (satu) berkas dokumen salinan risalah lelang No. 024/2013 tanggal 19 Juli 2013;

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat apabila terjadi kelangkaan minyak tanah;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menaikkan Bahan Bakar Minyak untuk subsidi kepada masyarakat miskin;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbutannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa punya tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangandi atas dan setelah memperhatikan pembelaan yang diajukan terdakwa dalam persidangan, maka pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah dipandang “patut dan adil” sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan pasal 53 huruf c jo pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **FRANS TOMALUWENG alias HANS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Menyimpan Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanahtanpa izin usaha penyimpanan”***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp. 100.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 16.170.000,- (enam belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)
 - 5 (lima) buah Profil tank warna kuning (4 (empat) buah ukuran 2.200 liter dan 1 (satu) buah ukuran 1.100 liter)Dirampas untuk negara;
 - 5 (lima) liter sample BBM jenis minyak tanah;Dirampas untuk dimusnakan;
 - 1 (satu) berkas dokumen salinan risalah lelang No. 024/2013 tanggal 19 Juli 2013;
 - Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membeban terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 dalam rapat

musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon oleh kami **SUKO HARSONO, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MATHIUS, SH.MH.** dan **Hj. HALIDJAWALLY, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut bersama-sama Hakim-hakim Anggota dibantu **Ny. A. PARERA.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri **S. ARYANI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan dihadapan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. **MATHIUS, SH. MH.**

SUKO HARSONO, SH. MH.

2. **Hj. HALIDJA WALLY, SH.**

Panitera Pengganti,

Ny. A. PARERA.